

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 458/102/Kop/E.1992

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Jl.Ciledug -
Indah Raya Desa.Pedurenan Kec.Ciledug Kab.Tangerang untuk men-
dirikan TK Al Muhajirin di Tangerang mulai th.ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Muhajirin tanggal 8 Juli 1992 Nomor 007,
YA/VII/1992
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain
sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menondasikan kehidupan Bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar di
wil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Al Muhajirin
dibawah pengelolaan Yayasan Al Muhajirin,
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat te-
tang pemberian izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Jl.Ciledug Indah Ra-
Desa Pedurenan Kec.Ciledug Kab.Tangerang untuk mendirikan TK Al Muhaji-
di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 10/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 24 Agustus 1992 Nomor 853/102/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 23 Juli 1992 Nomor 551/102.4/I.1992
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Ciledug
tanggal 16 Juli 1992 Nomor 451.2/354-Kesra/1992
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Kartuti Suntana S,SH tanggal 29 Juni 1992 Nomor 30 tent
pendirian yayasan/pengosahan bertadan hukum Yayasan Al Muhajirin.
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Jl.Ciledug Indah Raya Desa
renan Kec.Ciledug Kab.Tangerang untuk mendirikan TK Al Muhajirin di Tang
mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Diadas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Diadas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikeluarikan hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S A S U N G
Pada tanggal : 7 September 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. H. BIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 5577074 Fax. 5577733

T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 4261/ 979 -PAUD-PNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si

NIP : 19621209 198305 1008

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|--|
| a. Nama Sekolah | : TK AL- MUHAJIRIN |
| b. Alamat lengkap | : JL. Ciledug Indah 11 Raya Rt. 002/09
Pedurenan |
| c. Kecamatan | : Karang Tengah |
| d. Kota | : Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : 1992 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : 458/102/Kep/E.1992
Tanggal 07 Septmber 1992 |
| g. Dikeluarkan oleh | : Kanwil Departemen Pendidikan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002022305044 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69762033 |
| j. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/Penyelenggara | : Yayasan AL-Muhajirin Ciledug Indah |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : JL. Ciledug Indah 11 Raya Rt. 002/09
Pedurenan Karang Tengah Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI | : CARSUANDY,SH
Nomor : 29
Tanggal: 28 Juni 2016
Ditjen Administrasi Hukum Umum
Kementrian Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-.AH.01.06.0003013
Tanggal : 20 Juli 2016 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2018/2019 s.d 2019/2020

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor : 12/YA/DIK/IX/2017, tanggal 05 September 2017 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

13 - 03 - 2018


Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
NIP. 19621209 198305 1 008